

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN
PEDAGANG KAKI LIMA BERJUALAN
DI FASILITAS UMUM**

**(Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali
Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

DWIAMITA BUDIARTI

NPM : 1421030193

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Program Studi Muamalah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H/2018 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN
PEDAGANG KAKI LIMA BERJUALAN
DI FASILITAS UMUM**

**(Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali
Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

DWI AMITA BUDIARTI

NPM : 1421030193

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1439 H/2018 M

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA BERJUALAN DI FASILITAS UMUM (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat)

Oleh
Dwi Amita Budiarti

Bekerja merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam pun menyuruh seluruh umat manusia untuk bekerja. Dalam bekerja sebaiknya mentaati peraturan yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pada kenyataannya banyak terlihat bahwasannya masih ada para pedagang yang tidak mentaati peraturan yang berlaku, seperti pedagang kaki lima yang berada di jalan Jati Baru menggunakan fasilitas umum untuk berjualan sehingga menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan serta mengganggu orang lain disekitarnya, padahal sudah jelas Pemerintah DKI Jakarta membuat aturan mengenai larangan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berdagang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang? bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru dan tinjauan hukum Islam tentang praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima berjualan di Jalan Jati Baru.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 orang yang terdiri dari 25 orang pedagang, 1 orang pegawai Sudin UMKM Jakarta Pusat, dan 1 orang anggota Satpol PP. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data menggunakan teknik editing dan sistematis. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam berjualan memanfaatkan fasilitas umum, yaitu trotoar dan halte. Mereka berjualan dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00. Sarana yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, pikulan, meja dan kursi, tiker dan gantungan baju. Pemerintah telah mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum mengenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk berjalan, akan tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan tindakan penertiban

melalui petugas Satpol PP dengan cara yang terbilang kasar. Ditinjau dari hukum Islam, praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum untuk berjualan tidak boleh dilakukan, karena menimbulkan kemudharatan dan dampak yang kurang baik bagi banyak orang. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk berjualan sudah menciptakan kemaslahatan untuk banyak orang demi menciptakan ketertiban, kenyamanan serta keindahan kota, tetapi disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Sehingga pemerintah membuat kebijakan sementara yang memberi kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, tetapi tidak memberikan kemaslahatan bagi pengguna jalan.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703289

PERSETUJUAN

Nama : Dwi Amita Budiarti
NPM : 1421030193
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA
BERJUALAN DI FASILITAS UMUM (Studi
Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Mas'kuroh, M.Si.

NIP. 197304142000032003

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

Ketua Jurusan Muamalah,

H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA BERJUALAN DI FASILITAS UMUM (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat)** disusun oleh **Dwi Amita Budiarti NPM : 1421030193** Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Jum'at, 27 April 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abuhsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا¹

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007), h. 534.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga yang selalu mendukung akan terselesaikannya skripsi ini, diantaranya :

1. Kepada orang tuaku Papa Parbudi dan Mama Tarmiyati yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa Ridho Allah SWT adalah keridhoanmu.
2. Kepada Keluarga Pakde Kusworo, Bude Takariwati, Ayu, Uli dan Hani yang tiada hentinya memberikan motivasi dan semangat selama perkuliahan.
3. Kakakku Stephani Tika Presilia dan suami Mas Yanto Mulyono yang telah banyak membantu baik dari segi materil maupun moril serta masukan sehingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapai cita-cita.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dwi Amita Budiarti. Dilahirkan pada tanggal 16 April 1997 di Purbalingga, Jawa Tengah. Putri kedua dari dua bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Parbudi dan Ibu Tarmiyati.

Pendidikan Formal:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Utama Jakarta Pusat, tamat tahun 2002.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Pagi Cempaka Baru, lulus pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Jakarta, lulus pada tahun 2011.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Boedi Oetomo Jakarta, lulus pada tahun 2014. Selama di SMA penulis aktif di ekstrakurikuler Paskibra dan menjadi Putri Pilihan di Organisasi Purna Paskibraka Indonesia Tahun 2012.
5. Pada tahun yang sama (2014) penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung, mengambil program studi Muamalah pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, Engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kampung Bali Tanah Abang Jakarta Pusat)**”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. H. Moh Mukti, M. Ag. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah;

3. H.A Khumedi Ja'far, M.H., dan Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dan membangun atas penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa melindungi Ibu dan Bapak. Aamiin;
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya;
8. Papa, Mama, Bude, Pakde, Mas, Mba dan keluarga tercinta yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis;
9. Sahabat-sahabat tersayang Eka, Ratih, Amel, Tri, Dea, Zela, Afiq yang telah menemani penulis dalam suka dan duka mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terimakasih atas segala warna yang telah kalian berikan.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah A dan seluruh teman angkatan 2014. Terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.

11. Almamater tercinta.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis, April 2018



DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam tentang Masalah Mursalah.....	14
1. Pengertian Masalah Mursalah	14
2. Macam-macam Masalah Mursalah	16
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah	24
4. Objek Masalah Mursalah	25
5. Kedudukan atau Kehujjahan Masalah Mursalah.....	27
B. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.....	31
C. Pedagang Kaki Lima	34
1. Asal Muasal Pedagang Kaki Lima	34
2. Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima	35
3. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima	36
4. Kewajiban, Hak, dan Larangan Pedagang Kaki Lima	37

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Kampung Bali.....	39
2. Letak Geografis Kelurahan Kampung Bali	40
3. Keadaan Sosial Kelurahan Kampung Bali	41
4. Struktur Organisasi Kelurahan Kampung Bali.....	46
B. Praktik Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat	47

1. Faktor Penyebab Pelanggaran	53
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran.....	54

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik dan Larangan Penggunaan Fasilitas Umum Dalam Jual Beli yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang.....	58
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik dan Larangan Penggunaan Fasilitas Umum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Jati Baru	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Pindah dan Datang Kel. Kampung Bali
Kec. Tanah Abang

Tabel 3 : Keadaan Sosial menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4 : Tempat Pendidikan Kelurahan Kampung Bali

Tabel 5 : Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 6 : Fasilitas Layanan Publik

Tabel 7 : Data Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.
Tanah Abang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat)”**, adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).² Tinjauan yang dimaksud adalah ditinjau dari pandangan hukum Islam.
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.³ Hukum

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

Islam dalam hal ini lebih spesifik pada Fiqh Muamalah (hukum bisnis syariah).

3. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.⁴
4. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang di emperan dan trotoar yang memakai alat dagang lapak maupun pedagang yang memakai gerobak atau pikulan.⁵
5. Berjualan adalah mencari nafkah dengan menjual atau memperdagangkan sesuatu; berdagang.⁶
6. Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, gedung perkantoran umum, mall, dan pusat perbelanjaan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maksud judul skripsi ini adalah penelitian mendalam yang akan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas mengenai larangan bagi para pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan fasilitas umum, yaitu trotoar yang berada di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 791.

⁵ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), h. 5.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 266.

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Pesatnya perkembangan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para PKL di perkotaan, sehingga menimbulkan berbagai persoalan muamalah maupun dibidang hukum. Terlebih para PKL yang berjualan di fasilitas umum, sehingga perlu memahami dengan baik sistem bermuamalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, lebih spesifiknya pada pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan. Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota besar merupakan hal yang penting, karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi pedagang kaki lima karena beberapa faktor, seperti kesulitan ekonomi sempitnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Keuntungan dari berdagang digunakan untuk menghidupi keluarganya. Karenanya, berdagang adalah salah satu jenis mata pencaharian dan dilakukan oleh orang diseluruh penjuru dunia.

Maka tidak heran keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya

bukan digunakan untuk berdagang. Termasuk dapat dijumpai di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan, di jembatan, ditrotoar hingga di lingkungan stasiun.

Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima pun beraneka ragam, mulai dari pakaian, makanan, minuman, hingga alat-alat perkakas tersedia disana. Sarana yang digunakan untuk berjualan pun bermacam-macam, seperti gerobak, pikulan, tikar atau karpet, mobil dan masih banyak lagi.⁸

Pada satu sisi keberadaan PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang berada di kios-kios. Selain itu, masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan barang yang dibutuhkan karena keberadaan pedagang kaki lima yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan.

Pada sisi lain, PKL ini menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh para pengguna jalan. Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak taat peraturan menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan sehingga kehadiran pedagang kaki lima dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Dari dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima tersebut, maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pedagang kaki lima dengan melakukan pengusuran atau menyingkirkan usahanya guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Untuk itu, setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-

⁸ Bapak Maryono (41 tahun), *Wawancara*, tanggal 12 Oktober 2017

waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor-sektor dimana pedagang kaki lima beroperasi, yaitu yang terkenal dengan sebutan operasi ketertiban umum.

Dasar hukum dari operasi ketertiban umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.⁹

Dengan dasar hukum tersebut, maka operasi ketertiban umum sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat. Pedagang kaki lima yang kedapatan oleh Satpol PP, akan dibawa ke kantor untuk dilakukan pembinaan agar tidak berjualan di area yang dilarang. Namun sering kali terjadi kucing-kucingan antara Petugas Satpol PP dengan para pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima kabur melarikan diri dengan membawa barang dagangannya agar tidak terciduk oleh para petugas. Bahkan bagi sebagian pedagang kaki lima yang sudah sangat hafal dengan jadwal kedatangan petugas, mereka segera mempersiapkan diri untuk bersembunyi di tempat yang relatif aman bagi mereka.¹⁰

Apabila pedagang kaki lima yang tertangkap tangan oleh para petugas Satpol PP, maka dagangan tersebut dibawa ke Gudang Lelang Cakung. Apabila para pedagang menginginkan barang dagangannya kembali, maka para pedagang harus membayar sejumlah denda yang telah ditentukan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bapak Amin (36 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017

Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan Muamalah,¹¹ dimana di dalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketa-persengketaan, perjanjian jual-beli, gadai dan lain sebagainya.

Fiqh muamalah menjelaskan bahwa hak merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syari'ah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.¹² Dalam firman Allah Surat an-Nisaa' ayat 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹³

Maksud ulil amri dalam ayat tersebut yaitu para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang tertentu, wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi Umat, menjaga eksistensi

¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 4.

¹² *Ibid.*

¹³ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007), h. 87.

negara, dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.¹⁴

Berdasarkan masalah tersebut maka untuk lebih lanjut perlu dilakukan penelitian tentang hal tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat)”**

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik dan larangan pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum yang berada di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik dan tinjauan hukum Islam tentang larangan PKL di fasilitas umum dan memberikan kesadaran kepada para Pedagang Kaki Lima agar lebih taat hukum dan peraturan. Serta diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana

yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹⁵ Penelitian ini dilakukan secara langsung ke objek penelitian, yaitu pada pedagang kaki lima yang berada di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang praktik bagaimana larangan PKL berjualan di fasilitas umum dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memperoleh sumber data dari:

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini data yang diperoleh penulis langsung dari hasil penelitian lapangan bersumber dari para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan jual beli di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penulis sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penulis menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁷ Populasi yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 252 orang yang terdiri dari 250 orang pedagang kaki lima yang berjualan di Jl. Jati Baru, 1 orang pegawai Suku

¹⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 57.

¹⁷ *Ibid.*, h. 173.

Dinas UMKM, dan 1 orang anggota Satpol PP. Penulis berupaya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

b. Sampel

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Dalam pendapat Suharsimi Arikunto bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dari populasi.¹⁸

Dalam penelitian ini, populasi berjumlah 252 orang, maka penulis mengambil 10% dari total populasi yang dipilih yaitu berjumlah 25 orang yang terdiri dari 1 orang pegawai Sudin UMKM, 1 orang anggota Satpol PP, dan 23 orang pedagang kaki lima. Metode menentukan sampel menggunakan random sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk mendapatkan gambaran dan data mengenai perilaku manusia sebagaimana adanya atau yang benar-benar

¹⁸ *Ibid*, h. 115.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 56.

tejadi.²⁰ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab.²¹ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan jual beli di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu atau barang-barang tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, catatan, dan lain-lain²² yang berkaitan dengan permasalahan ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara, surat perjanjian kerja, dan dokumen lainnya.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 206-208

²¹ *Ibid.*, h. 193.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 231.

5. Teknik Pengolahan Data

Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.²³
- b. Sistematis, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁴

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian.²⁵ Untuk menganalisa data kualitatif ini mengambil bentuk deskripsi sehingga dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang yang ditinjau dari hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²³ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Pembuatan Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16

²⁴ *Ibid.*, h. 17.

²⁵ Rianto Adi, *Op.Cit.*, h. 56

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Secara etimologis “*Maslahah Mursalah*” terdiri atas dua suku kata, yaitu masalahah dan mursalah.²⁶ Kata masalahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb).²⁷ Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salaham, (صالح , يصلح , صلاح) artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.²⁸ Adapun pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahah.²⁹ Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur’an dan Al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.³⁰

²⁶ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1976), h.635.

²⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir a;-Qur’an, 1973) h. 219.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 324.

³⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

Perpaduan dua kata menjadi “masalah mursalah” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.³¹ Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang masalah mursalah, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut:

- a. Sebagaimana dikutip oleh Moh. Mukri, Al-Ghazali merumuskan pengertian masalah mursalah adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya dengan memelihara tujuan syara’/hukum Islam (*maqasid asy-syari’ah*).³²
- b. Abdul Wahab al-Khallaf memberi pengertian masalah mursalah adalah masalah dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³³
- c. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diaktinya atau tidaknya.³⁴

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa:

³¹ Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 122.

³² Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 58.

³³ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

- a. Masalah mursalah sebagai sumber hukum Islam adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

2. Macam-macam Masalah Mursalah

Maslahat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Masalah yang dibenarkan syara', yaitu masalah yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syara' dan yang menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara'.³⁵ Masalah yang dibenarkan syara' ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Masalah Dharuriyat

Yang dimaksud dengan masalah dharuriyat, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan

³⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 75.

manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.³⁶

a) Menjaga agama

Islam menjaga hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain. Untuk orang-orang nonmuslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Alquran menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah.³⁷ Dalam hal ini tersirat dalam firman Allah SWT, dalam Surah Al-Hajj ayat 39-40 sebagai berikut;



Artinya: telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata:

³⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 122.

³⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3.

³⁸ Departemen Negara RI, *Op. Cit.*, h. 369.

"Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.

b) Menjaga jiwa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya.³⁹ Allah berfirman dalam Surah Al-Mu'minun ayat 14,

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Artinya: kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

³⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 22.

⁴⁰ Departemen Negara RI, *Op.Cit.*, h. 375.

Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran. Dalam QS. An-Nisa ayat 29 Allah berfirman,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴¹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

c) Menjaga akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengan adanya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Maka Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala yang menyebabkan rusaknya akal, seperti mengonsumsi alkohol, narkoba dan sejenisnya. Karena menyebabkan redupnya cahaya akal, melemahkan karakter,

⁴¹ Departemen Negara RI, *Op. Cit.*, h. 93.

dan menghilangkan akhlak mulia.⁴² Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90

Allah berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁴³

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

d) Menjaga harta

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi.

Namun semua motivasi mengumpulkan harta harus dengan cara yang halal tidak memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya. Allah mengharamkan harta yang dihasilkan dari cara yang batil dan mencuri.⁴⁴ Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38 berbunyi,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا كِتَابًا مِّنْ اللَّهِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴⁵

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

⁴² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 95.

⁴³ Departemen Negara RI, *Op.Cit.*, h. 134.

⁴⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 168.

⁴⁵ Departemen Negara RI, *Op.Cit.*, h. 125.

e) Menjaga keturunan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian dan perlindungan yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa yaitu melakukan zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina). Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 2 berbunyi,

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ⁴⁶

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman

2) Masalah Hajiyat

Masalah Hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

⁴⁶ Departemen Negara RI, *Op. Cit.*, h. 384.

Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, seperti mu'amalat dan 'uqubat (pidana).⁴⁷

3) Maslahat Takmili

Yang dimaksud maslahat takmili ialah suatu maslahat yang apabila tidak dikerjakan, kehidupan ini tidak mengalami kesulitan, akan tetapi perwujudan maslahat tersebut merupakan tanda akhlak yang luhur atau kebiasaan yang baik.⁴⁸ Kemaslahatan ini merujuk pada etika dan moral, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *muru'ah* dan berjalan diatas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.⁴⁹

b. Masalahah yang tidak terdapat kesaksian syara' baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nashsh tertentu. Masalahah bentuk ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu:

1) Al-Maslahah al-gharibah

Yaitu masalahan yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam/spesies ataupun jenis/genus tindakan syara'. Dalam kenyataannya, masalahah bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.⁵⁰

⁴⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 124.

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, h. 76.

⁴⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 16.

⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 208.

2) Al-Maslahah al-mula'imah

Yaitu masalah yang meskipun tidak terdapat nashsh tertentu yang mengakuinya, tetapi, ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup yang umum. Tujuan syara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Alquran, hadis, dan al-ijma'. Masalah inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-maslahah al-mursalah*.⁵¹

Dari segi kelenturannya menghadapi perubahan zaman dan lingkungan sosial, masalah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Masalah yang bersifat konstan. Maksudnya masalah jenis ini tidak dapat berubah hanya karena terjadinya perubahan lingkungan dan perkembangan masyarakat. Hal ini seperti tercermin dalam muatan masalah yang terdapat dalam pengaharaman segala bentuk kemaksiatan dan angkara murka. Seperti pelarangan berbuat zalim, pembunuhan, pencurian, zina, dan lain sebagainya.⁵²
- b. Masalah yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan sosial. Seperti masalah yang terdapat dalam hukum-hukum kebiasaan, misalnya transaksi jual beli dalam tradisi atau komunitas tertentu dilakukan secara kontan, sementara dilain komunitas dilakukan secara kredit.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, h. 209.

⁵² Moh. Mukri, *Op.Cit.*, h. 85.

⁵³ Nasrun Haroen, *Usul al-Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 68.

3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Dalam menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Agar maslahah mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, maka para imam mujtahid memberikan persyaratan-persyaratan.

Untuk menjadikan maslahah mursalah, harus memenuhi syarat-syarat, yakni:

- a. Mashlahat tersebut haruslah maslahat yang haqiqi (sejati), bukan yang hanya berdasarkan *wahm* (perkiraan/dugaan) saja. Maksudnya adalah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang maslahah yang dapat memberi kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.⁵⁴
- b. Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa kepada orang banyak.⁵⁵

⁵⁴ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 137.

⁵⁵ Alaidin Koto, *Op.Cit.*, h. 145.

- c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.⁵⁶
- d. Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁵⁷

Sedangkan menurut asy-Syatibi masalah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam dengan membuat dua kriteria. Pertama, maslahat tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara' karena itu maslahat yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil syara' (al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma') tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Kedua, masalah seperti kriteria pertama tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut asy-Syatibi termasuk dalam kajian qiyas.⁵⁸

4. Objek Masalah Mursalah

Maslahat Mursalah selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain, lapangan tersebut merupakan pilihan utama utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

⁵⁶ Mohammad Rusfi, *Op.Cit.*, h. 132.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 337.

⁵⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Op.Cit.*, h. 162.

Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Di antaranya, ketentuan syari'at tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam Jeddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyari'atkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syara' itu sendiri.⁵⁹

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa masalah mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak dapat dalam nash; baik dalam al-Qur'an maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu I'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁶⁰

Adapun beberapa contoh masalah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat, yaitu antara lain:⁶¹

- a. Sahabat mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf alasannya semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga Alquran dari kepunahan atau kehilangan kemutaawatimannya karena meninggalkannya sejumlah besar penghafal Alquran dari generasi sahabat.
- b. Khulafa ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 121.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 122.

⁶¹ Muhammad Rusfi, *Op.Cit.*, h. 134-135.

akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada dibawah tanggungjawabnya.

- c. Diperbolehkannya mengangkat seorang penguasa mafdhul (bukan yang terbaik). Penolakan akan bai'at dikhawatirkan berakibat timbulnya kemudharatan, kerusakan, kegoncangan serta kekosongan pemerintah.
- d. Apabila uang kas negara mengalami defisit, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan tentara, maka bagi pemerintahan diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak, sampai baitul mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi.
- e. Apabila keadaan serba haram mengejala dan melanda diseluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah ke daerah lain, dan mereka sulit mendapat lapangan pekerjaan yang baik (halal) dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat (kebutuhan).

5. Kedudukan atau Kehujjahan Masalah Mursalah

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah dan kehujjahan dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.⁶² Berikut ini akan

⁶² Hasbi ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 72.

dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

a. Kelompok pertama para Jumhur ulama menetapkan bahwa masalah mursalah itu adalah sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

1) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyaknya kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.⁶³

2) Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putus-putusan dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.⁶⁴

3) Suatu maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syari'), maka menggunakan maslahat

⁶³ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), h. 107.

⁶⁴ *Ibid.*

tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i. Karena itu dalam menggunakan masalah mursalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.⁶⁵

- 4) Adanya amaliah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan masalah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya, para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan Alquran dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam prakteknya para sahabat telah menggunakan mashlahah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan masalah mursalah sesuai dengan tujuan syara', maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat dan hal itu dianggap batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada mashlahat adalah suatu kewajiban.⁶⁶

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 339-340.

⁶⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.

b. Kelompok kedua berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun alasannya sebagai berikut:

1) Beramal dengan maslahat yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama, pemberi fatwa. Sebagian dari mereka kadang-kadang dikalahkan oleh keinginan nafsunya dan keinginan, sehingga mereka menghayalkan kerusakan sebagai kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan adalah suatu hal yang relatif, tergantung sudut pandang dan lingkungan. Maka penetapan hukum syari'at karena kemaslahatan umum berarti membuka pintu kejelekan.⁶⁷ Sehingga untuk menggunakan masalah mursalah sebenarnya keberatan, karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya.

2) Menggunakan maslahat dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.

3) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan masalah yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka memberi kemungkinan untuk

⁶⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Cet ke-7, Pustaka Amani, 2002), h. 115.

berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara', juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam demikian, tidak akan ada kepastian hukum.

B. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa “Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan”. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima itu seseorang yang melakukan kegiatan usaha di fasilitas umum dan Pemerintah DKI Jakarta sudah menentukan tempat untuk para pedagang kaki lima dalam melakukan usaha. Dalam kenyataannya, masih banyak para pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang berjualan ditempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam BAB VI tentang Tertib Tempat dan Usaha Tertentu, yaitu⁶⁸:

Pasal 24 yang berbunyi:

⁶⁸ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

1. Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 25 :

1. Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
2. Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26:

1. Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27:

1. Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, pinggir rel, kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh gubernur.
2. Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh gubernur.
3. Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 juga mengatur tentang ketentuan pidana sebagaimana telah tercantum pada BAB XIV Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3 huruf i, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf e, huruf h, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 huruf b, Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf e, Pasal 25 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 huruf a, huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf a, huruf c, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari

atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).⁶⁹

C. Pedagang Kaki Lima

1. Asal Muasal Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara etimologi atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Asal usul istilah pedagang kaki lima (PKL) sebenarnya masih simpang siur dan banyak versi. Salah satunya dari trotoar buatan Belanda yang luasnya 1,5 meter (lima kaki). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang Belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan.⁷⁰

Menurut seorang tokoh Indonesianis bernama William Liddle, aturan trotoar lima kaki justru berasal dari bahasa Inggris, five foot (lima kaki).⁷¹ Bapak Liddle mempercayai bahwa yang membuat aturan tentang pembangunan trotoar di Indonesia bukanlah Belanda, tetapi Inggris. Inggris memang pernah mengambil

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Sutrisno Iwantono, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 7.

⁷¹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), h.3

alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang membuat trotoar di Indonesia adalah gubernur jenderal asal Inggris, Sir Stamford Raffles.

Sementara itu, sumber lain istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, makna istilah kaki lima itu mempunyai arti: “lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan “lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”.

Pengertian tersebut lebih mirip dengan pengertian trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat di masa penjajahan (Belanda atau Inggris). Namun, pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan di emperan toko.

Ada juga yang membuat istilah lain, kaki lima diartikan “kanan kiri lintas manusia” maksudnya barangkali karena PKL berada di jalur pejalan kaki (trotoar dan emperan toko), sehingga banyak orang berlalu-lalang disamping kanan dan samping kiri para PKL.⁷²

2. Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima

Dasar hukum mengenai pedagang kaki lima diatur sebagaimana dalam urutan hirarki sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 33.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁷² *Ibid.*

- c. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- e. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- f. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Pengertian pedagang kaki lima dapat juga dijelaskan melalui ciri-ciri umum, yaitu:⁷³

- a. Pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan/depan toko, di pinggir jalan, trotoar, di atas got, di taman, bantaran kali, dan di areal parkir dan tempat-tempat orang ramai,
- b. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, siang, sore, dan malam hari, bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan,
- c. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman hias, pakaian, barang-barang konsumsi lainnya yang tidak lama secara eceran,

⁷³ Rachmawati Madjid, *Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta*, Vol. 1 No.3 tahun 2013 h. 64.

- d. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima,
- e. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, dsb, konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan tanpa bangunan,
- f. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.

4. Kewajiban, Hak, dan Larangan Pedagang Kaki Lima

Kewajiban, hak dan larangan pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kewajiban Pedagang Kaki Lima sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20, yakni;

- a. Menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan;
- b. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi PKL;
- c. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;

- f. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- g. Membuat dan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.⁷⁴

Selain menjalankan kewajibannya, para PKL juga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 21, yaitu;

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Larangan untuk para PKL pun berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22, yaitu;

- a. Mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha;
- b. Memperdagangkan barang terlarang;
- c. Melakukan perbuatan asusila di tempat usaha; dan
- d. Melakukan transaksi perdagangan pada prasarana, sarana dan utilitas umum.

⁷⁴ Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Kampung Bali

Kelurahan Kampung Bali dibentuk pada tahun 1966 berdasarkan surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Pembentukan Kota Administratif Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebelumnya Kelurahan ini termasuk dalam wilayah Kelurahan Tanah Abang.

Sedangkan sebutan Kampung Bali, menurut sumber dari beberapa orang tokoh masyarakat, ini dahulunya terdapat sebuah kampung yang diberi nama "BALI". Di lingkungan ini pernah tinggal orang-orang dari Pulau Bali yang datang ke Jakarta dibuang untuk kerja paksa oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Pada waktu itu Kantor Kelurahan Tanah Abang beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur sekitar Kantor Kelurahan Kebon Kacang (sekarang). Sedangkan kelurahan sebagian wilayah termasuk dalam Kelurahan Jati, yang pada waktu itu beralamat di Jalan Kebon Jati Raya Stasiun Kereta Api Tanah Abang, Kecamatan Grogol Petamburan.

Kantor Kelurahan Kampung Bali yang sejak berdirinya beralamat di Jalan Kampung Bali I/318 waktu itu belum memenuhi standar yang dibangun dengan swadaya masyarakat pada tahun 1968. Sejak tanggal 1 Agustus 1990 sesuai Instruksi Walikota Jakarta Pusat Nomor 1966 Tahun 1990 tanggal 13 Juli 1990 tentang Penempatan Gedung Kantor Lurah Standar, pindah beralamat di Jalan Kampung Bali V Nomor 8 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Wilayah Kelurahan Kampung Bali sebagian besar terkena peremajaan lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 820 Tahun 1986 tanggal 22 Mei 1986 tentang Penetapan penguasaan perencanaan/peruntukkan bidang tanah untuk peremajaan lingkungan yang terletak di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat \pm 40 Ha. Hal tersebut untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sesuai perkembangan pembangunan baik dalam hal perekonomian, transportasi/kelancaran lalu lintas, perparkiran, perdagangan dan jasa. Sejak tahun 1983 secara bertahap telah dimulai pelaksanaannya sehingga secara bertahap pula lingkungan fisik yang kumuh telah berkurang yang kini menjadi lokasi kegiatan ekonomi khususnya perkantoran, pertokoan, dan jasa. Adapun contoh; Gedung Parkir (Blok F) Pasar Tanah Abang yang merupakan sasaran Pasar Regional Tanah Abang yang dibangun sejak tahun 1926 dan diremajakan pada tahun 1973.

2. Letak Geografis Kelurahan Kampung Bali

Wilayah Kelurahan Kampung Bali merupakan salah satu dari 7 kelurahan yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Kelurahan Kampung Bali terletak pada Bujur Timur $160^{\circ}48'66''$ dan Lintang Selatan $160^{\circ}22'14''$ serta berada pada ketinggian 2,60 meter diatas permukaan laut. Kelurahan Kampung Bali memiliki 2 (dua) musim seperti kota-kota lainnya di Indonesia, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan, beberapa lingkungan di wilayah Kelurahan Kampung Bali sering mengalami banjir maupun genangan air.

Kelurahan Kampung Bali meliputi luas wilayah 73,40 Ha yang terbagi dalam 10 RW dan 81 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Jati Baru Raya / Kali Cideng
- Sebelah Timur : Kelurahan Kebon Sirih / Kali Cideng
- Sebelah Selatan : Jalan Wahid Hasyim
- Sebelah Barat : Kali Banjir Kanal

Spesifikasi wilayah Kelurahan Kampung Bali adalah:

- Pusat perdagangan bersifat Nasional dan Internasional
- Penduduknya sebagian besar beretnis / bersuku Betawi

3. Keadaan Sosial Kelurahan Kampung Bali

Jumlah penduduk di wilayah Kampung Bali sampai dengan Desember 2017 sebanyak 13.880 jiwa, dan 4.579 KK, sedangkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan status kewarganegaraan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang

Nomor	Urutan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	WNI	6.974	6.902	13.876
2.	WNA	3	1	4
	Jumlah	6.977	6.903	13.880

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang setelah digolongkan berdasarkan status

kewarganegaraan dan jenis kelamin berjumlah 13.880 jiwa. Sebagian besar penduduk Kelurahan Kampung Bali berkewarganegaraan Indonesia dengan uraian sebagai berikut: jumlah 6.977 jiwa laki-laki yang terdiri dari 6.974 jiwa berkewarganegaraan Indonesia dan 3 jiwa berkewarnegaraan Asing, 6.902 jiwa perempuan berkewarganegaraan Indonesia dan 1 jiwa berkewarganegaraan Asing.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Pindah dan Datang Kelurahan Kampung Bali

Kecamatan Tanah Abang

No	Lahir			Datang			Pindah			Meninggal		
	L	P	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1.	3	6	9	7	10	17	6	8	14	3	6	9

Selama bulan Desember 2017, penduduk Kelurahan Kampung Bali yang lahir dan datang berjumlah 26 jiwa, sedangkan penduduk pindah dan meninggal berjumlah 23 jiwa, berarti penduduk Kelurahan Kampung Bali berkurang 9 jiwa dalam kurun waktu satu bulan, adapun jumlah Kartu Keluarga 4.579 KK

Tabel 3

Kedaaan Sosial menurut Tingkat Pendidikan

Nomor	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Bersekolah	995
2.	Tidak Tamat SD	1.565
3.	Tamat SD	2.425

4.	Tamat SLTP	4.124
5.	Tamat SLTA	4.344
6.	Tamat Perg. Tinggi	438
Jumlah		13.891

Tingkat pendidikan warga Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang dari total jumlah penduduk sebanyak 13.891 jiwa, sebanyak 995 orang tidak bersekolah, 1.565 tidak tamat SD, sedangkan tingkat pendidikan tamat SD berjumlah 2.425 orang, tamat SLTP berjumlah 4.124 orang, tamat SLTA berjumlah 4.344 orang, dan tamat Perguruan Tinggi berjumlah 438 orang.

Tabel 4

Tempat Pendidikan Kelurahan Kampung Bali

Nomor	Nama Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	3
2.	SD	4
3.	SMP	1

Fasilitas Pendidikan yang ada di Kelurahan Kampung Bali terdiri dari

TK/PAUD sebanyak 3 sekolah, SD sebanyak 4 sekolah, SMP sebanyak 1 sekolah.

Tabel 5

Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

Nomor	Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan swasta/ pemerintah/ ABRI	3.840

2.	Pedagang	4.065
3.	Pensiunan	2.915
4.	Pertukangan	3.051
Jumlah		13.891

Berdasarkan data diatas, mata pencaharian warga Kelurahan Kampung Bali paling banyak bekerja sebagai pedagang. Warga yang bekerja sebagai Karyawan swasta, Karyawan Pemerintah, maupun ABRI sebanyak 3.840 orang, warga yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 4.065 orang, pensiunan sebanyak 2.915 orang dan bekerja dibidang pertukangan sebanyak 3.051 orang.

Tabel 6

Fasilitas Layanan Publik

Nomor	Nama	Jumlah
1.	Masjid / Mushola	9
2.	Gereja	1
3.	Posyandu	4
4.	Puskesmas	1
5.	Hotel	1
6.	Kantor Polisi Sektor	1
7.	Kantor Pos	2
8.	Pusat Perbelanjaan	1
9.	Stasiun Pemadam Kebakaran	1
10.	Stasiun Kereta Api	1

Fasilitas Layanan Publik yang berada di Kelurahan Kampung Bali yaitu fasilitas dibidang keagamaan terdiri dari 9 unit Masjid/ Mushola, dan 1 unit Gereja, fasilitas dibidang kesehatan terdiri dari 4 unit Posyandu dan 1 unit puskesmas, fasilitas layanan publik dibidang lain terdiri dari 1 unit Hotel, 1 unit Kantor Polisi Sektor, 1 unit Kantor Pos, 1 unit Pusat Perbelanjaan, 1 unit Stasiun Pemadam Kebakaran, dan 1 unit Stasiun Kereta Api.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

B. Praktik Pedagang Kaki Lima di Jalan Jati Baru

Masyarakat yang ada di Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Menjadi seorang pedagang dianggap mudah oleh masyarakat Kelurahan Kampung Bali, karena tidak membutuhkan keahlian khusus dan tidak memerlukan modal yang begitu besar. Sehingga profesi menjadi pedagang kaki lima menjadi pilihan *favourite* bagi masyarakat sekitar.

Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang merupakan salah satu tempat yang ramai adanya pedagang kaki lima. Sepanjang Jalan Jati Baru banyak pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan fasilitas umum, terutama trotoar. Banyaknya pengunjung stasiun yang berlalu lalang serta ruas jalan yang sempit dan ramai juga banyak dilalui oleh kendaraan seperti motor, mobil pribadi, mobil angkutan umum hingga mobil pengangkut barang. Sehingga Jalan Jati Baru sering terjadi kemacetan dan terkesan tidak teratur dan kurang tertib.

Selain itu keberadaan pedagang kaki lima sering dianggap kurang baik karena memunculkan kesan kotor, kumuh, dan tidak tertib. Ketidaknyamanan pejalan kaki dan pengendara kendaraan yang melintas juga dirasakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima berjualan di trotoar karena mereka mempunyai alasan tersendiri, seperti Ibu Rasmi yang berjualan pakaian di trotoar Jalan Jati Baru, ia mengatakan bahwa selain ramainya pengunjung di sekitar Jalan Jati Baru, harga

sewa toko yang mahal menjadi alasan ia berjualan sebagai pedagang kaki lima di trotoar.⁷⁵

Pedagang kaki lima biasanya memulai berjualan dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB.⁷⁶ Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru sangat bermacam-macam, seperti makanan, minuman, pakaian, buah-buahan, bunga hias, jam tangan, kacamata, dll. Sarana yang digunakan pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannya pun beraneka ragam, mulai dari tikar, gerobak, pikulan, meja dan kursi, dan lain sebagainya.⁷⁷

Tabel 7

Data Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang

No.	Nama	Usia (tahun)	Jenis Dagangan	Lama Berdagang (tahun)	Sarana yang digunakan
1	Yatmin	57	Pedagang minuman	18	Gerobak
2	Firmansyah	39	Pedagang pakaian	5	Hanger
3	Nurdin	42	Pedagang bunga hias	6	Tikar
4	Yanto	34	Pedagang kacamata	4	Meja, Kursi
5	Susi	37	Pedagang pakaian	4	Hanger
6	Anton	35	Pedagang pakaian	2	Hanger
7	Miah	45	Pedagang pakaian	5	Hanger
8	Rasmi	45	Pedagang pakaian	9	Hanger
9	Rahmat	31	Pedagang minuman	1	Sepeda
10	Suwarsih	58	Pedagang buah	23	Gendongan
11	Munir	44	Pedagang cobek	11	Pikulan
12	Warso	49	Pedagang makanan	7	Gerobak
13	Iman	29	Pedagang makanan	3	Gerobak
14	Ruminah	55	Pedagang makanan	23	Meja. Kursi
15	Supardi	51	Pedagang buah	12	Pikulan
16	Amin	36	Pedagang batu cincin	5	Tikar
17	Adam	32	Pedagang minuman	3	Sepeda
18	Siti	43	Pedagang sayuran	12	Gendongan
19	Maryono	41	Pedagang bunga hias	6	Tikar

⁷⁵ Ibu Rasmi (45 tahun), *Wawancara*, tanggal 9 Oktober 2017.

⁷⁶ Bapak Firmansyah (39 tahun), *Wawancara*, tanggal 9 Oktober 2017.

⁷⁷ *Observasi*, tanggal 7 Oktober 2017.

20	Slamet	58	Pedagang minuman	14	Sepeda
21	Sarpiah	44	Pedagang makanan	7	Gerobak
22	Dede	37	Pedagang batu cincin	3	Tikar
23	Gilang	33	Pedagang jam tangan	3	Meja, Kursi
24	Sri	42	Pedagang pakaian	9	Hanger
25	Edi	35	Pedagang batu cincin	6	Tikar

Bapak Yatmin, sudah 18 tahun berjualan sebagai pedagang minuman di trotoar Jl. Jati Baru. Bapak Yatmin mulai berjualan dari pukul 09.00 hingga pukul 18.00. Setiap hari Bapak Yatmin menggunakan gerobak sebagai alat bantu untuk berjualan. Dalam berjualan Bapak Yatmin pernah ditertibkan oleh petugas Satpol PP, gerobak yang sering digunakan diamankan oleh petugas dan di bawa ke Gudang Satpol PP di Cakung. Bapak Yatmin membayar denda Rp. 100.000,- agar barang dagangannya bisa diambil kembali.⁷⁸

Bapak Firmansyah, pedagang pakaian hanya menggunakan hanger sebagai sarana berjualan. Selama 5 tahun berjualan, Bapak Firmansyah selalu lari dan bersembunyi dari petugas saat dilakukan penertiban, karena berjualan di trotoar. Menurut Bapak Firmansyah, berjualan di trotoar menghasilkan pendapatan yang cukup besar karena ramainya pengunjung dari Stasiun.⁷⁹

Bapak Nurdin, 6 tahun berjualan bunga hias di trotoar hanya menggunakan tikar untuk berjualan. Tikar yang digunakan berfungsi sebagai alas duduk dan bunga-bunga hias yang dijual cukup diletakkan dan disusun rapih di trotoar untuk menarik perhatian pengunjung.⁸⁰

⁷⁸ Bapak Yatmin (57 tahun), *Wawancara*, tanggal 9 Oktober 2017.

⁷⁹ Bapak Firmansyah (39 tahun), *Wawancara*, tanggal 9 Oktober 2017.

⁸⁰ Bapak Nurdin (42 tahun), *Wawancara*, tanggal 9 Oktober 2017.

Bapak Yanto, yang bekerja sebagai pedagang kacamata selama 4 tahun, ia menggunakan meja kecil yang disusun rapih dan dialaskan terpal atau kain kemudian kacamata disusun sedemikian rupa untuk menarik perhatian para pembeli. Dalam berjualan, Bapak Yanto melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu, ia berjualan apabila tidak ada petugas yang melakukan penertiban.⁸¹

Ibu Susi, pedagang pakaian yang hanya menggunakan hanger atau gantungan baju untuk berjualan. Baju digantungkan dan disusun dengan rapih serta harga yang dipajang di gantungan baju tersebut untuk memudahkan pembeli mengetahui harga baju-baju yang dijual. Ibu Susi berjualan dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.30.⁸² Hal tersebut juga dilakukan oleh pedagang pakaian lainnya seperti Bapak Anton, Ibu Miah, Ibu Rasmi. Apabila petugas datang melakukan penertiban, maka Ibu Susi dan pedagang pakaian lainnya bergegas lari meninggalkan petugas dan membawa barang dagangannya. Sebenarnya mereka sadar bahwa berjualan di trotoar adalah perbuatan melanggar peraturan, akan tetapi harga sewa toko yang mahal menyebabkan mereka tetap berjualan di trotoar.

Bapak Rahmat, yang bekerja sebagai pedagang minuman keliling menggunakan sepeda sebagai alat bantu berjualan. Selama 13 tahun berjualan, Bapak Rahmat selalu menghindari dari petugas Satpol PP yang melakukan penertiban dengan meninggalkan tempat berjualan dan pindah ke tempat lain

⁸¹ Bapak Yanto (34 tahun), *Wawancara*, tanggal 9 Oktober 2017.

⁸² Ibu Susi (37 tahun), *Wawancara*, tanggal 9 Oktober 2017.

untuk bersembunyi.⁸³ Hal tersebut juga dilakukan oleh sesama pedagang minuman keliling yaitu Bapak Adam, dan Bapak Slamet.

Ibu Suwarsih, pedagang buah gendongan yang berjualan di trotoar maupun di pinggiran toko. Selama 23 tahun berjualan sebagai pedagang buah, Ibu Suwarsih selalu menggunakan gendongan untuk berjualan dan menjajakan dagangannya di trotoar.⁸⁴ Sama halnya dengan Ibu Siti, pedagang sayuran yang juga menggunakan gendongan untuk berjualan sayur matang di halte Stasiun. Sayur matang yang ia jual dibungkus menggunakan plastik dan diletakkan di dalam gendongan, hal ini dilakukan untuk mempermudah para pembeli untuk memilih sayuran yang akan dibeli.⁸⁵

Bapak Munir, bekerja sebagai pedagang cobek yang berjualan di trotoar. Bapak Munir mengaku 11 tahun berjualan cobek dengan menggunakan pikulan dianggap mudah dan ringkes dalam berjualan dan menghindari dari petugas. Pikulan juga digunakan oleh Bapak Supardi untuk menjual buah-buahan.⁸⁶

Bapak Warso, yang berjualan kue-kue basah selama 7 tahun menggunakan gerobak. Gerobak yang digunakan berupa gerobak dorong. Biasanya Bapak Warso berjualan dari pukul 13:00 sampai dengan pukul 18:00 di sekitar pintu keluar stasiun. Bapak Warso memilih berjualan pada siang hari karena selain jarak dari rumah dengan tempat berjualannya cukup jauh, Bapak Warso juga menghindari petugas yang melakukan penertiban pada pagi hari.⁸⁷ Bapak Iman, penjual bakso keliling yang menggunakan gerobak sepeda sebagai alat bantu

⁸³ Bapak Rahmat (51 tahun), *Wawancara*, tanggal 9 Oktober 2017.

⁸⁴ Ibu Suwarsih (48 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

⁸⁵ Ibu Siti (43 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

⁸⁶ Bapak Munir (44 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

⁸⁷ Bapak Warso (49 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

berjualan. Pada jam-jam tertentu, Bapak Iman berjualan di halte Stasiun Tanah Abang untuk menambah penghasilan.⁸⁸

Bapak Amin, sudah 5 tahun berjualan batu cincin hanya menggunakan tikar untuk berjualan. Tikar yang digunakan sebagai alas batu cincin yang tersusun rapih di dalam kotak. Bapak Amin mengatakan bahwa hanya dengan menggunakan tikar, Ia dapat berjualan untuk mencari nafkah.⁸⁹

Dari hasil penelitian, mayoritas pedagang yang menjual pakaian hanya menggunakan hanger/gantungan baju untuk menggelar dagangannya. Cara ini merupakan cara yang sangat sederhana terutama bagi para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Begitu pula dengan pedagang yang menjual kacamata, jam tangan, mereka lebih memilih menggunakan meja dan kursi yang disusun rapih untuk menggelar dagangannya. Pemajangan barang jauh lebih rumit, namun dapat menarik perhatian konsumen karena barang yang dipajang terlihat lebih bagus dan rapih. Sebagai sarana pengangkut barang, para pedagang menggunakan gerobak, trolley, motor, maupun mobil.

Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sebenarnya sadar bahwa mereka telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan kota. Akan tetapi para pedagang kaki lima enggan meninggalkan trotoar. Sehingga pemerintah memberikan tindakan dengan melakukan penertiban melalui anggota Satpol PP. Penertiban yang dilakukan oleh petgas Satpol PP sering kali dilakukan dengan cara yang terbilang kasar dan keras. Saat dilakukan penertiban, banyak pedagang kaki lima yang

⁸⁸ Bapak Iman (29 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

⁸⁹ Bapak Amin (36 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

kabur dari petugas. Ada pula pedagang yang tertangkap oleh petugas memohon-mohon untuk dilepas dan diberi belas kasihan. Pedagang yang tertangkap petugas akan diamankan barang dagangannya ke Gudang Satpol PP Cakung dan membayar denda yang telah ditentukan.⁹⁰

Menurut Bapak Agus, meskipun penertiban dilakukan dengan cara yang terbilang kasar dan keras, pedagang kaki lima di Jl. Jati Baru tidak jera terhadap penertiban yang dilakukan. Setelah membayar denda dan mengambil barang dagangannya, para pedagang kaki lima tetap berjualan di trotoar meskipun sering dilakukan penertiban. Dan hal tersebut terjadi secara berulang dan terus menerus.⁹¹

1. Faktor Penyebab Pelanggaran

a. Faktor pendidikan

Dari hasil penelitian, mereka yang bekerja sebagai pedagang khususnya orang yang sudah tua, mereka hanya mengenyam pendidikan sebatas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, bahkan ada beberapa yang tidak lulus di Sekolah Dasar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supardi yang hanya lulusan Sekolah Dasar tidak memiliki keahlian dan modal yang besar, sehingga memilih untuk berjualan di pinggir jalan. Jika ia tidak berjualan, maka ia menjadi pengangguran.⁹²

⁹⁰ Bapak Agus Ridwan (48 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Bapak Supardi (51 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sulitnya mendapat pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Sehingga berdagang menjadi alternatif bagi masyarakat.

Banyak orang berfikir bahwa menjadi pedagang kaki lima adalah suatu hal pekerjaan yang sangat mudah karena tidak memiliki keahlian khusus. Disamping modal yang dibutuhkan sangatlah sedikit, keuntungan yang diperoleh bisa dibilang sangatlah besar.

b. Faktor ekonomi

Salah satu masalah sosial yang belum juga teratasi di negeri ini adalah ekonomi. Ekonomi yang lemah karena adanya kebijakan negara serta pemerintah atau orang-orang yang berkuasa dan pembangunan yang tidak merata, sehingga menimbulkan kemiskinan.

Menurut hasil penelitian, faktor ekonomi dijadikan salah satu alasan pertama mereka bekerja sebagai pedagang kaki lima, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya sehingga menyebabkan ketergantungan dengan pekerjaannya sebagai pedagang.

Ibu Ruminah, yang berjualan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia tidak memiliki suami sehingga harus menjadi tulang punggung keluarga bagi ketiga anaknya. Menjadi pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar menjadi pilihannya karena tidak memiliki modal yang cukup untuk biaya sewa toko.⁹³

2. Bentuk-bentuk pelanggaran

⁹³ Ibu Ruminah (55 tahun), *Wawancara* tanggal 10 Oktober 2017.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yaitu:

a. Tetap berjualan

Kegigihan pedagang kaki lima mempertahankan tempat berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah digusur atau ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang akan diperolehnya di tempat tersebut. Terdapat tempat-tempat tertentu yang menurut penilaian pedagang kaki lima dapat memberikan pendapatan yang tinggi.

Selain itu, para pedagang kaki lima juga membayar sejumlah uang kepada petugas. Namun uang yang dibayarkan tersebut hanya sebagai uang sewa tempat, bukan sebagai uang keamanan.. Hal ini membuat pedagang kaki lima tetap bertahan untuk berjualan, karena merasa telah membayar sejumlah uang

Tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam upaya penertiban dilakukan secara terus-menerus dan terbiang keras. Dalam penertiban pedagang kaki lima, petugas Satpol PP sering kali dianggap tidak manusiawi dan sangat kejam. Pasalnya petugas Satpol PP sering melakukan rebut paksa barang dagangan pedagang kaki lima yang berada di trotoar. Akan tetapi penertiban ini tidak menimbulkan efek jera bagi pedagang kaki lima. Padahal sudah jelas dalam peraturan, apabila pedagang kaki lima masih melanggar, maka diberi sanksi berupa

pembongkaran dan penyitaan barang dagangan maupun sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Perda Nomor 08 Tahun 2007 Pasal 61 Ayat 1 tentang Ketertiban Umum.

b. Menolak Relokasi

Berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima salah satunya adalah dilakukannya relokasi. Relokasi pedagang kaki lima merupakan pemindahan lokasi berdagang dari Jalan Jati Baru ke Blok G Tanah Abang. Akan tetapi relokasi tersebut tidak sepenuhnya mendapat respon yang baik dari para pedagang kaki lima.

Sebagian besar pedagang kaki lima kembali berjualan di Jalan Jati Baru dan menolak di relokasi karena tempat yang disediakan oleh pemerintah cenderung kurang menguntungkan bagi pedagang kaki lima. Sebab lokasi Blok G tidak strategis seperti Jalan Jati Baru maka besar kemungkinan akan sepi pengunjung serta kehilangan pelanggan yang menyebabkan turunnya pendapatan yang dihasilkan.⁹⁴ Selain itu akses yang sulit dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan tempat yang baru menjadi keluhan para pedagang kaki lima yang menolak adanya relokasi.

c. Menyembunyikan barang dagangan


Berbagai macam cara pun dilakukan pedagang kaki lima untuk menghindari penertiban petugas. Seperti yang dilakukan oleh Ibu

⁹⁴ Pak Amin (36 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

Suwarsih yang ditinggal di daerah Depok, Ia menyewa rumah kosong untuk menyimpan dan menyembunyikan barang dagangannya, apabila petugas Satpol PP sedang melakukan penertiban. Ibu Suwarsih membayar Rp. 50.000,- per harinya untuk biaya sewa rumah kosong tersebut.⁹⁵

d. Bersembunyi dari petugas

Pada umumnya pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru sudah sangat hafal dengan jadwal kedatangan petugas untuk melakukan penertiban. Biasanya petugas Satpol PP melakukan penertiban mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.30, pada jam-jam tersebut para pedagang kaki lima bersembunyi di tempat yang relatif aman dan segera mempersiapkan diri untuk berjualan.⁹⁶ Jika petugas pergi meninggalkan tempat tersebut, pedagang kaki lima kembali berjualan di sepanjang trotoar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁹⁵ Ibu Suwarsih (48 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

⁹⁶ Bapak Adam (32 tahun), *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2017.

BAB IV

ANALISA DATA

Setelah mengumpulkan data-data pustaka baik yang diperoleh dari dokumen Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat maupun karya pustaka orang lain yang membahas tentang Larangan Praktek Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum ditinjau dari Hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam menyusun bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah dikumpulkan sebagai berikut.

A. Praktik dan Larangan Penggunaan Fasilitas Umum Dalam Jual Beli yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang

Keberadaan pedagang kaki lima seakan-akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota.

Praktik pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan fasilitas umum, berjualan pagi hari dari pukul 08.00 sampai dengan sore hari pukul 17.00. Sarana yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, pikulan, meja dan kursi, tiker

dan gantungan baju. Fasilitas umum yang digunakan oleh pedagang kaki lima yaitu trotoar berada di sepanjang jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang dan sekitaran Stasiun Tanah Abang menimbulkan kemacetan, kotor dan kumuh karena sampah-sampah yang dihasilkan oleh para pedagang. Para pedagang kaki lima yang berada di Jalan Jati Baru sadar betul bahwa perbuatan mereka telah melanggar aturan pemerintah dan menimbulkan dampak yang kurang baik. Akan tetapi karena tuntutan ekonomi dan keluarga, menjadikan alasan para pedagang tetap berjualan di fasilitas umum.

Sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan relokasi pedagang kaki lima ke Blok G Tanah Abang, akan tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para pedagang kaki lima tersebut dan memilih kembali untuk tetap berjualan di trotoar. Hal ini menyebabkan kawasan Tanah Abang mengalami kemacetan.

Dari sisi kebijakan, keberadaan pedagang kaki lima sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menjelaskan bahwa larangan melakukan perdagangan yang menggunakan fasilitas umum untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota. Namun realita yang terjadi di lapangan pelaksanaan Perda belum cukup efisien, sebab masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum, dan selalu bersembunyi dari petugas yang melakukan penertiban

Peraturan yang telah dijelaskan menjadi dasar bagi Pemda dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru, yaitu melalui pengerahan Satpol PP. Penertiban yang dilakukan cenderung dengan kekerasan sering kali dilakukan oleh petugas Satpol PP terhadap pedagang kaki lima yang dianggap tidak menjalankan kebijakan pemerintah daerah, karena berjualan ditempat yang tidak sesuai. Petugas Satpol PP seringkali membongkar paksa lapak-lapak pedagang kaki lima, dan menyita barang dagangan pedagang kaki lima.

Sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) Perda Nomor 08 tahun 2007 berlaku, dijelaskan mengenai larangan bagi pedagang yang berjualan di trotoar, pinggiran jalan, dan tempat-tempat lainnya, sehingga ini yang menjadi dasar bagi Sapol PP dalam menertibkan dan membongkar lapak pedagang kaki lima dengan tindakan yang keras.

Pedagang yang tertangkap oleh petugas akan diamankan dagangannya di Gudang Satpol PP Cakung, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pedagang akan dikenakan Pasal 61 ayat (1) Perda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dimana pedagang dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari atau membayar denda minimal Rp. 100.000,-. Setelah membayar denda, pedagang mengambil barang dagangannya yang diamankan di Gudang Lelang Cakung.

Akan tetapi, hukuman yang diberikan kepada pedagang tidak menimbulkan efek jera. Jika sudah membayar denda dan menebus barang dagangannya, pedagang berjualan lagi di sepanjang trotoar. Dan hal tersebut terus

berulang, para pedagang kaki lima tidak jera karena denda atau sanksi yang diberikan dianggap terlalu kecil. Selain itu kondisi ekonomi dan keahlian berdagang juga faktor yang menyebabkan pedagang kaki lima terus berjualan.

Keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali ini juga tidak menjalankan hak, kewajiban dan larangan dengan sebagaimana mestinya yang jelas telah diatur dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap lingkungan sekitar.

Setelah dilakukan penelitian ternyata ada kebijakan baru dari Pemprov DKI, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat kebijakan kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di sepanjang Jalan Jati Baru dan disediakan tenda-tenda untuk berjualan. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua pedagang kaki lima berjualan di tenda yang disediakan oleh pemerintah, beberapa pedagang yang berjualan rata-rata adalah pedagang yang memiliki kios di dalam, sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Seharusnya, terdapat peraturan yang mengatur dengan jelas bahwa tenda-tenda yang disediakan oleh Pemerintah yaitu ditujukan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum, sehingga pedagang yang telah memiliki kios di dalam tidak ikut serta mengambil lahan yang seharusnya untuk pedagang kaki lima.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendapat banyak respon pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut karena merasakan mudahnya berbelanja pada pedagang kaki lima karena letaknya yang strategis dekat dengan stasiun. Akan tetapi tidak sedikit

yang menolak akan kebijakan tersebut, karena menyulitkan pengendara yang ingin melewati Jalan Jati Baru. Selain itu para pengemudi angkutan umum pun mengalami penurunan pendapatan karena dilarangnya melintasi jalan jati baru yang mengakibatkan berkurangnya penumpang.

Bagaimanapun keberadaan pedagang kaki lima ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Harus diakui juga memang benar bahwa pedagang kaki lima melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap peraturan yang ada dengan berjalan ditempat-tempat yang tidak sesuai. Akan tetapi disisi lain pemerintah juga telah melakukan suatu perbuatan yang kurang baik ketika Petugas Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL di Jalan Jati Baru. seharusnya menangani PKL dengan bijak dengan memperhatikan aspek-aspek terkait lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik dan Larangan Penggunaan Fasilitas Umum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Jati Baru

Praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum sangat mengganggu orang lain, khususnya pejalan kaki. Trotoar, tempat yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk berjalan disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjalan, sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya dan menimbulkan kemacetan.

Ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan kaidah fiqih,

انَّ اَصْلَ فِي الْمَضَارِّ التَّخْرِى مُ

“Prinsip dasar pada masalah mudarat adalah haram”, maksudnya adalah sesuatu yang menimbulkan kemudharatan haram hukumnya. Praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima menimbulkan kemudharatan, karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di Jalan Jati Baru. Selain itu, pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh pemerintah.

Jika ditarik kemaslahatan dari praktik penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang memberikan kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, yaitu memberikan tempat yang strategis dan sarana berupa tenda-tenda yang disediakan pemerintah kepada pedagang kaki lima.

Pada penelitian tentang larangan pedagang kaki lima di fasilitas umum, bahwasannya sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai. Dalam melakukan penertiban, Petugas Satpol PP sering kali bertindak dengan kekerasan. Sedangkan pedagang kaki lima tetap berjualan di fasilitas umum. Maka dari itu, digunakan Masalah Mursalah dalam menyelesaikannya.

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut al-syatibi membagi kepada tiga tujuan syariah yaitu: pertama al-daruriyat yakni yang di maksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam

kehidupan manusia, kedua al-hajiyat yakni yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, ketiga al-tahsiniyat yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.⁹⁷

Berdasarkan analisa diatas, pemerintah perlu memberikan pertimbangan yang lebih kepada pedagang kaki lima, dan tidak hanya pemberatan hukuman bagi para pedagang namun dapat memberikan efek jera dari hukuman yang diberikan agar pedagang kaki lima. Selain itu pemerintah harus membuat mekanisme dalam penertiban pedagang kaki lima agar tidak ada tindak kekerasan.

Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ

شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

⁹⁷ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai dengan syariat Islam. Bagi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

Dari peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Pergub Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan masalah untuk banyak orang, bukan hanya untuk sebagian orang saja. Pemerintah melarang pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum agar fasilitas umum dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah juga sudah memberi kemaslahatan dengan melakukan relokasi dan memberi tempat bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Akan tetapi tempat yang diberikan tidak cukup strategis bagi para pedagang. Sehingga para pedagang menolak untuk direlokasi dan memilih tetap berjualan di trotoar.

Pada satu sisi kebijakan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk sementara waktu memberikan kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, karena memberikan tempat yang cukup strategis bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Akan tetapi disisi lain tidak memberikan kemaslahatan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, karena masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan praktik , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik yang dilakukan para pedagang kaki lima di fasilitas umum dimulai pada pagi hari pukul 08:00 sampai dengan sore hari pukul 17:00. Berbagai macam sarana yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, pikulan, meja dan kursi, dsb. Masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu tetap berjualan, menolak adanya relokasi, menyembunyikan barang dagangan dan bersembunyi dari petugas. Larangan pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum masih belum cukup efisien, sebab masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum. Dalam melakukan penertiban dan pembongkaran lapak pedagang kaki lima, sering kali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan kasar oleh petugas Satpol PP. Namun tidak menimbulkan efek jera, sebab pedagang kaki lima tetap berjualan di fasilitas umum karena tuntutan ekonomi dan keluarga.
2. Ditinjau dari hukum Islam, larangan pemerintah bagi pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di fasilitas umum tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda tersebut membahas mengenai larangan

pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum bertujuan menciptakan kemaslahatan untuk banyak orang demi menciptakan ketertiban, kenyamanan serta keindahan kota, tetapi disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Sehingga pemerintah membuat kebijakan sementara yang memberi kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, tetapi tidak memberikan kemaslahatan bagi pengguna jalan.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun yang terdeskripsikan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum (Studi pada PKL di Jl. Jati Baru Kel.Kampung Bali Kec. Tanah Abang), maka dengan setulus hati penyusun memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat.

1. Kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan solusi yang baik dalam menertibkan pedagang kaki lima tanpa harus menggunakan kekerasan. Masih banyak cara lain yang lebih baik agar pedagang kaki lima tetap dapat berjualan tanpa harus mengganggu pengguna jalan lain dan tetap memperhatikan kebersihan dan ketertiban kota.
2. Kepada para pedagang kaki lima diharapkan agar lebih sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ada, karena peraturan yang diatur oleh Pemprov DKI Jakarta sudah dapat dipastikan adalah yang terbaik untuk berbagai pihak, baik pedagang kaki lima, maupun pejalan kaki, karena tempat yang dijadikan lahan berjualan oleh para pedagang kaki lima adalah fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki.

3. DAFTAR PUSTAKA

4.

5. Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
6. Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
7. ash-Shiddiqiey, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
8. Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
9. Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1996.
10. Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.
11. Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Lautan Lestari, 2007.
12. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.
13. Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- 14.
15. Haroen, Nasrun. *Usul al-Fiqih*, Jakarta: Logos, 1997.
16. Iwantono, Sutrisno. *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta: Grasindo, 2001.
17. Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.
18. Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
19. Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- 20.
21. Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
22. Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1997.
- 23.
24. Madjid, Rachmawati. *Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta*, Jakarta, 2013.
25. Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
26. Mukri, Moh. *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
27. Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
28. Noer Saleh dan Musanet. *Pedoman Pembuatan Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 1989.

29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.
30. Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
31. Permadi, Gilang, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Jakarta: Yudhistira, 2007.
32. Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1976.
33. Rusfi, Mohammad. *Ushul Fiqih-1*, Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
34. SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-1, 1999.
35. Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
36. Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
37. Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
38. Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
39. Umam, Chaerul. *Ushul Fiqh II*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
40. Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-7, 2002.
41. Yahya, Mukhtar. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.
42. Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir a:-Qur'an, 1973.
43. Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- 44.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG